



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lintas Lebong- Arga Makmur No. 1

TUBEI

Tubei, 05 Mei 2020

Nomor : 900/323/BKD/V/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penundaan Proses Lelang
Tahun Anggaran 2020**


Kepada Yth :
Sdr. Kepala Bagian ULP
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, PMKRI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional, serta Siaran Pers Kementerian Keuangan Nomor SP-30/KLI/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan *Refocusing* APBD untuk Penanganan COVID-19 di Daerah. Pemerintah Daerah diminta untuk merasionalkan belanja sekurang-kurangnya/paling sedikit 50% Belanja Modal.

Berkenaan dengan hal di atas diminta saudara untuk menunda semua proses Pengadaan Barang dan Jasa terhitung mulai tanggal 04 Mei 2020, sehubungan dengan akan dirasionalkan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa oleh TAPD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua TAPD



H. MUSTARANI ABIDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196805301998031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lebong (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Lebong
3. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Lebong